BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12
Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
E-mail : panwaskabtubabar@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 056/K.LA.10/HK.01.01/VII/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 0255/K.LA.10/HK.01.01/IV/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,perlu d bentuk Gakkumdu, Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisian Resor Tulang Bawang, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di madsud dalam huruf a dan huruf b,maka perlu penetapan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pembentukan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
8. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Perintah Kapolres Tulang Bawang Nomor : Sprin/116/I/2019 Tanggal 05 Januari 2019 ;

Scanned by CamScanner

12. Surat Perintah Kajari Tulang Bawang Nomor PRINT- 10/ N.8.15/ Cp. 1/01/2019 Tanggal 09 Januari 2019 ;
13. Surat Tugas Ketua Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 0253/Set.10/IV/2018; dan
14. Surat Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 003.a/LA.10/Set/I/2019 Tanggal 12 Januari 2019.
15. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1203.A/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan Arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penundakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dalam melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan pembahasan rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugasnya di berikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1.	Penasehat	: Rp. 750.000,-/bulan
2.	Pembina	: Rp. 700.000,-/bulan
3.	Ketua/Koordinator	: Rp. 650.000,-/bulan
4.	Anggota	: Rp. 500.000,-/bulan

Scanned by CamScanner

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada Tanggal : 1 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG BARAT
Ketua

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT
KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Tembusan:
1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Lampung ;
2. Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ;
4. Arsip

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor : 056/K.LA/HK.01.01/VII/2019
Tanggal : 1 Juli 2019

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Midiyan, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	AKBP.Saiful Wahyudi, S.IK	Kapolres	Penasehat
3	Ansari,S.H., M.Hum.	Kajari	Penasehat
4	Holdin HS, S.HI	Anggota Bawaslu	Pembina
5	KOMPOL. Djoni Arifin, S.Sos.,M.M	Wakapolres	Pembina
6	A.R. Guntoro, S.H	Kasipidum	Pembina
7	Sukirman Hadi, S.H	Anggota Bawaslu	Ketua Koordinator
8	AKP. Zainul Fachry, SIK	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Parit Purnomo, S.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan	Koordinator
Keanggotaan :			
1	Sutikno, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Anggota
2	IPDA. Putu Harta J,U	Kanit II	Anggota
3	IPDA. Benny Ariawan, S.H	Kanit III	Anggota
4	AIPDA. A.Puadi, S.H	Kanit Harda	Anggota
5	Iwin Surtining,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
6	Debi Resta Yudha, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
7	Desi Handayani, S.H	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
8	BRIPKA. Yudi Irwanto	Banit IV	Anggota
9	BRIGPOL. Adi Wibowo	Banit II	Anggota
10	BRIPTU. M. Putra Sasono	Banit IV	Anggota
11	Mandra Sanova Putra, S.H.I	Staff HPP	Anggota
12	Munawar, S.H.	Staff HPP	Anggota
13	Juanda Hadi Saputra, S.Pd.	Staff PHL	Anggota
14	Mindri Yasto, S.E	Staff PHL	Anggota
15	Ahmad Haidir Ali, S.E	Staff PHL	Anggota
16	Fajar Hidayat, S.Kom	Staff SDMO	Anggota
17	Andi Setiawan, S.IP	Staff SDMO	Anggota
18	Dyah Saptaning Rahayu, S.Sos	BPP	Anggota
19	Arddyo Ilham Puja Pratama, S.E	Staff Keuangan	Anggota
20	Yusma Annisa	Staff Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada Tanggal : 1 Juli 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua,

MIDIYAN, S.Sos

Scanned by CamScanner